



**WALIKOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman ras, suku, budaya dan agama adalah ciri khas Bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga dengan baik dalam rangka keutuhan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembauran kebangsaan sebagai komitmen dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional di Daerah, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui koordinasi yang baik secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN FORUM PEMBAURAN  
KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Masyarakat adalah kelompok yang mendiami wilayah di Kota Tasikmalaya dengan berbagai suku, agama dan adat istiadat.
10. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat,

seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

11. Pembinaan Pembauran Kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
12. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
  - b. mewujudkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
  - c. meningkatkan keutuhan dan persatuan Masyarakat di Daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
- b. pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan;
- c. tugas dan fungsi Forum Pembauran Kebangsaan;
- d. organisasi Forum Pembauran Kebangsaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan tingkat Kota menjadi tanggung jawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan

Tingkat Kota

Pasal 5

- (1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan tingkat Kota menjadi tugas dan kewajiban Wali Kota.
- (2) Tugas dan kewajiban Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kota;
  - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, agama, suku dan etnis;
  - c. pengordinasian Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
  - d. pengoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di tingkat Kota dalam pembauran kebangsaan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d didelegasikan kepada Wakil Wali Kota.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan

Tingkat Kecamatan

#### Pasal 6

- (1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan tingkat Kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (2) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
  - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
  - c. pengordinasian Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
  - d. pengoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
  - e. pengoordinasian pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan

#### Tingkat Kelurahan

#### Pasal 7

- (1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan tingkat Kelurahan menjadi tugas dan kewajiban Lurah.
- (2) Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kelurahan;
  - b. penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati serta saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis; dan
  - c. pengoordinasian pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kelurahan.

## BAB V

### PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

#### Pasal 8

- (1) Untuk pelestarian nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan di Daerah dibentuk FPK.
- (2) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. FPK tingkat Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. FPK tingkat Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
  - c. FPK tingkat Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat, serta difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kedudukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan kordinatif dan/atau konsultatif.

## BAB VI

### TUJUAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

#### Pasal 9

Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan sebagai berikut:

- a. sebagai wadah pembauran masyarakat;
- b. sebagai wadah menumbuhkan semangat kebangsaan;
- c. sebagai pusat informasi, komunikasi, konsolidasi dan kerjasama antar warga masyarakat; dan
- d. sebagai wadah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah.

## BAB VII

### TUGAS DAN FUNGSI

#### FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

##### Bagian Kesatu

#### Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kota

#### Pasal 10

- (1) FPK tingkat Kota mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan tingkat Kota.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK tingkat Kota mempunyai fungsi:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
  - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. menyusun rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

#### Bagian Kedua

#### Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan

##### Pasal 11

- (1) FPK tingkat Kecamatan mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK tingkat Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
  - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
  - d. menyusun rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

#### Bagian Ketiga

#### Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kelurahan

##### Pasal 12

- (1) FPK tingkat Kelurahan mempunyai tugas memfasilitasi, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Kelurahan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FPK tingkat Kelurahan mempunyai fungsi:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;

- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. menyusun rekomendasi kepada Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

## BAB VIII

### ORGANISASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

Struktur organisasi FPK terdiri dari:

- a. Dewan Pembina; dan
- b. Pengurus.

#### Bagian Kedua

#### Dewan Pembina

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pembina FPK tingkat Kota terdiri dari:
  - a. ketua adalah Wali Kota;
  - b. sekretaris adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - c. anggota adalah pimpinan/unsur pada Perangkat Daerah, unit kerja dan instansi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pembina FPK tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 15

- (1) Dalam Struktur Organisasi FPK tingkat Kota dibentuk Dewan Pertimbangan yang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat etnis.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pembina FPK tingkat Kecamatan terdiri dari:
  - a. ketua adalah Camat;
  - b. sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan;
  - c. anggota adalah pimpinan atau unsur unit kerja di Kecamatan.
- (2) Dewan Pembina FPK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pembina FPK tingkat Kelurahan terdiri dari:
  - a. ketua adalah Lurah;
  - b. sekretaris adalah Sekretaris Kelurahan;
  - c. anggota adalah pimpinan atau unsur unit kerja di Kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.

#### Bagian Ketiga

#### Pengurus

#### Pasal 18

- (1) Unsur Pengurus FPK tingkat Kota terdiri dari:
  - a. pemuka adat;
  - b. wakil suku;
  - c. wakil etnis; dan
  - d. wakil masyarakat setempat.
- (2) Jumlah Pengurus FPK tingkat Kota disesuaikan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Struktur Pengurus FPK tingkat Kota terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. anggota.
- (4) ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipilih secara musyawarah oleh anggota FPK tingkat Kota.

Pasal 19

- (1) Unsur Pengurus FPK tingkat Kecamatan terdiri dari:
  - a. pemuka adat;
  - b. wakil suku;
  - c. wakil etnis; dan
  - d. wakil masyarakat setempat.
- (2) Jumlah Pengurus FPK tingkat Kecamatan disesuaikan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Struktur Pengurus FPK tingkat Kecamatan terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (4) ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih secara musyawarah oleh anggota FPK Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Unsur Pengurus FPK tingkat Kelurahan terdiri dari:
  - a. pemuka adat;
  - b. wakil suku;
  - c. wakil etnis; dan
  - d. wakil masyarakat setempat.
- (2) Jumlah Pengurus FPK tingkat Kelurahan disesuaikan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Struktur Pengurus FPK tingkat Kelurahan terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (4) ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih secara musyawarah oleh anggota FPK Kelurahan.

## Bagian Keempat

### Masa Kerja Forum Pembauran Kebangsaan

#### Pasal 21

Masa kerja Pengurus FPK dan Dewan Pembina FPK adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pembiayaan atas fasilitasi Penyelenggaraan FPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan FPK, Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait di Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan FPK di Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan unsur Pimpinan Daerah di Kota Tasikmalaya.

#### Pasal 25

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Januari dan Juli, serta sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 DESEMBER 2021  
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 DESEMBER 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 41